

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 107/E/O/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI,  
PROGRAM MAGISTER (S-2) PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
DI SURABAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Material dan Metalurgi Program Magister (S-2) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- KELIMA** : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat mengakibatkan pencabutan izin penyelenggaraan,
- KEENAM** : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ANB.

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

ttt

**DJOKO SANTOSO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

  
Nurdiani A.

NIP. 19581201 198503 2 001

04 NOV 2015  
1584/B3

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
LEMBAR DISPOSISI

Tgl Terima	: 03 November 2015	No Agenda	: 1539
Asal Surat	: Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	Nomor	: B.PK.04.00/2304/2015
		Perihal	: Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kearsipan
Tgl Surat	: 16 Oktober 2015		

<input type="checkbox"/>	Rektor
<input type="checkbox"/>	WR I
<input type="checkbox"/>	WR II
<input checked="" type="checkbox"/>	WR III
<input type="checkbox"/>	WR IV

Tanggal	Ditujukan Kepada	Isi Disposisi	Dari	Paraf
3/11	Ker Umum	F	WR3	2/
5/11	Ka UPT Kearsipan 3	in di tindak lanjut		
		→ Di tindak lanjut ke BU k		
		baiknya		

Pilihan Isi Disposisi:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Mohon pendapat/saran       | 9. Proses sesuai permintaan                   |
| 2. Mohon diwakili             | 10. Paraf setelah dicek                       |
| 3. Hubungi saya               | 11. Untuk diteliti dan lapor ada penyimpangan |
| 4. Koordinasikan dengan ..... | 12. Untuk dimonitor/kuiti perkembangan        |
| 5. Siapkan konsep jawaban     | 13. Untuk perhatian/diketahui                 |
| 6. Siapkan laporan            | 14. Untuk digandakan/disebarkan               |
| 7. Untuk diproses             | 15. Catat dan teruskan ke .....               |
| 8. Proses sesuai pembicaraan  | 16. Arsip/file                                |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092  
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 640/E1.3/HK/2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/E/O/2013

17 April 2013

Yth. 1. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya  
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/E/O/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Material dan Metalurgi Program Magister (S-2) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

*[Signature]*  
Murdiani A  
NIP. 19581201 198503 2 001